



Betor Tak Masuk Angkutan Orang

■ DPRD Kota Yogya Selesaikan Perda Lalu Lintas

YOGYA, TRIBUN - Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah selesai. Anggota Pansus Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menjelaskan, keberadaan perda tersebut mengatur beberapa aspek penting dan mendesak yang dibutuhkan masyarakat Kota Yogyakarta.

"Raperda yang merupakan inisiatif DPRD ini mempunyai proyeksi ke depan, yaitu dengan memberikan payung hukum bagi keberadaan MRT (*Mass Rapid Transit*) dan LRT (*Light Rail Transit*) sebagai sarana transportasi yang menjanjikan kenyamanan dan manusiawi bagi penduduk Kota Yogyakarta," ujarnya, Sabtu (17/11).

Ia menuturkan bahwa disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 yakni pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 huruf a berupa angkutan kota dan angkutan umum massal lainnya. Dalam penjelasan pasal tersebut diungkapkan yang dimaksud dengan angkutan umum massal adalah angkutan umum yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan

Selain mengatur angkutan umum seperti yang sudah disebutkan, perda ini juga menegaskan pelarangan operasional betor.

Antonius Fokki

tidak berbasis jalan raya. "Selain mengatur angkutan umum seperti yang sudah disebutkan, perda ini juga menegaskan pelarangan operasional betor (becak motor) di Kota Yogyakarta," tegasnya.

Fokki menuturkan, hal itu sesuai dengan Bab IV pasal 10, yang dinyatakan dengan tegas bahwa angkutan orang atau barang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. "Artinya betor tidak masuk kategori angkutan penumpang atau barang. Dan ada sanksi bagi yang melanggar, yakni pidana 3 bulan atau denda Rp10 juta," terang Fokki.

Politikus PDIP ini meng-

aku lega dengan rampungnya perda tersebut. Ia berharap ke depannya dengan adanya perda tersebut maka wajah Kota Yogyakarta semakin beradab dan nyaman huni dengan adanya transportasi massal yang nyaman dan manusiawi.

"Akhirnya setelah melalui pembahasan yang panjang dan telah melalui tahap fasilitasi dari Pemerintah DIY, Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dapat diselesaikan dengan baik," bebernya.

Sebelumnya, DPRD Kota Yogyakarta membentuk 3 pansus untuk 3 Raperda, yakni Raperda Penyertaan Modal PDAM, Penyertaan Modal BPD DIY, dan Raperda Bantuan Hukum (Bankum).

Wakil Ketua Bapemperda, Bambang Anjar menjelaskan, pihaknya optimistis ketiga raperda tersebut dapat dirampungkan tahun ini. Ia menuturkan bahwa untuk Raperda Penyertaan Modal, baik PDAM maupun BPD DIY telah dianggarkan, sehingga dua raperda tersebut menjadi wajib untuk dituntaskan. Pasalnya, sebelum kedua perda tersebut disahkan, maka anggaran untuk penyertaan modal tidak dapat dicairkan. (kur)

Yogyakarta,
Plt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005